PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Istbat* Nikah antara:

PEMOHON 1, NIK 8106010603960006, tempat dan tanggal lahir Waitasi, 06 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Tidak Ada, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone 082136891604, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sidkelsbb+35@gmail.com sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 8106014303000003, tempat dan tanggal lahir Waitasi, 03 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone 082136891604, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sidkelsbb+35@gmail.com sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Drh tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan telah terjadi ijab qabul bertempat di KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama bapak **Risman Ode**, yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada Bapak Imam Masjid Waitasi yang bernama **Imam Badar**, dengan saksi nikah masing-masing bernama Bapak **Kuba Rumbow** dan Bapak **Modar Patiiha bin Abu Maidom** dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Dusun Waitasi, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

5.1. **Winda Saun binti Jusman Saun,** perempuan, tempat tanggal lahir, Waitasi, 17 Desember 2017;

5.2. **Wanda Saun binti Jusman Saun,** perempuan, tempat tanggal lahir, Waitasi, 03 Oktober 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini tetap beragama Islam;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga yang tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu No: .1018/KN-KRT/SK-TM/X/2024, yang dikeluarkan oleh Bapak Raja xxxxxxx, tanggal 09 Oktober 2024;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sangggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1.Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2017 di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

3.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan pokok perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (PEMOHON 1) NIK 8106010603960006 Tanggal 14 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Seram Bagian Barat, telah dicap pos (nazegelen), bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (PEMOHON 2) NIK 8106014303000003 Tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Seram Bagian Barat, telah dicap pos (nazegelen), bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-Saksi :

1. SAKSI 1 bin Saun, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Propinsi xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Jusman Saun bin Haruna Saun sedangkan Pemohon II bernama Windi binti La Ode Didi karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 2017 di KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU;
- Bahwa perkawinan dilangsungkan secara Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Risman Ode yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada Imam Masjid xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang bernama Badar;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Kuba Rumbow dan Modar Patiiha bin Abu Maidom;
- Bahwa yang menjadi mahar adalah berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau saudara sesusuan yang dapat membatalkan pernikahan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal Bersama di KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Winda Saun binti Jusman Saun , perempuan, umur 7 (tujuh) tahun dan Wanda Saun, perempuan, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga, tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I hanya memiliki I istri dan Pemohon II hanya memiliki I suami dan antara Pemohon I dan Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II belum pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Propinsi xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Jusman Saun bin Haruna Saun sedangkan Pemohon II bernama Windi binti La Ode Didi karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 2017 di KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU;

- Bahwa perkawinan dilangsungkan secara Islam;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Risman Ode yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada Imam Masjid xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang bernama Badar;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Kuba Rumbow dan Modar Patiiha bin Abu Maidom;

- Bahwa yang menjadi mahar adalah berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau saudara sesusuan yang dapat membatalkan pernikahan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal Bersama di KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Winda Saun binti Jusman Saun , perempuan, umur 7 (tujuh) tahun dan Wanda Saun, perempuan, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga, tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I hanya memiliki I istri dan Pemohon II hanya memiliki I suami dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sejak tanggal 04 November 2024 selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon pengesahan nikah / *itsbat* nikah atas pernikahan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2017 di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Risman Ode, yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada Imam Masjid Dusun Waitasi, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang bernama Badar dengan mas kawin berupa sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, serta 2 orang saksi (**SAKSI 1 bin Saun** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP atas nama Pemohon I), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat *(volledig en bindende bewijskracht)* sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum PA Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Pemohon I adalah orang yang tercatat sebagai penduduk xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP atas nama Pemohon II), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat *(volledig en bindende bewijskracht)* sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum PA Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa Pemohon II adalah orang yang tercatat sebagai penduduk xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, saksi 1 dan 2 telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 13 Maret 2017 di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Risman Ode yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada Imam Masjid xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang bernama Badar dengan maskawin berupa sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Kuba Rumbow dan Modar Patiiha bin Abu Maidom;

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan yaitu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;

1. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Winda Saun binti Jusman Saun, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun dan Wanda Saun, perempuan, umur 5 (lima) tahun;

2. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang serta tidak pernah keluar dari agama Islam;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah hidup bergaul dalam masyarakat dalam waktu yang cukup lama, akan tetapi masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan status perkawinan mereka;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah guna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo,* terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya :*"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang bahwa dengan ditetapkan isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 13 Maret 2017 yang dilaksanakan di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.Bg dan Pasal 60 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, maka para Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, selanjutnya membebankan biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Datara Hunipopu Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2017 di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

3. M embebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Datara Hunipopu Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kami, Faisal, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Olis Tuna, S.H.I, M.H, dan Sitti Mashitah Tualeka, S.H, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Mariam Ely, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I	Ketua Majelis,
Ttd	Ttd
Olis Tuna, S.H.I, M.H	**Faisal, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II

Ttd

Sitti Mashitah Tualeka, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Mariam Ely, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00 (NIHIL).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)